



PUTUSAN
NOMOR : 25 / Pid / 2013 / PT.Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO**
Tempat lahir : Tanah Goyang
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ tahun 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kec.
Huamual Kab. Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Pada Peradilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh MIDIN.B.LAMANI, SH dan JULIANTO, SH keduanya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Setiadarma I No.33 RT.004/RW.002, Tambun Selatan, Bekasi, untuk sementara bertempat tinggal di Jln. Dr.M.Putuhena No.01Waelela Jembatan Rumah Tiga, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/MBLJ-SK/IV/2013, tanggal 2 April 2013, sedangkan pada Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tidak menggunakan dan / atau didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal **04 November 2012** s/d tanggal **23 November 2012;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal **24 November 2012** s/d tanggal **02 Januari 2013**;
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap I sejak tanggal **03 Januari 2013** s/d tanggal **01 Februari 2013**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tahap II sejak tanggal **02 Februari 2013** s/d tanggal **03 Maret 2013**;
5. Penuntut Umum sejak tanggal **01 Maret 2013** s/d tanggal **20 Maret 2013**;
6. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **14 Maret 2013** s/d tanggal **12 April 2013**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal **13 April 2012** s/d tanggal **11 Juni 2013**;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal **12 Juni 2013** s/d tanggal **11 Juli 2013**;
9. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013 ;
10. Perpanjang Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 2 Juli 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.PDM-17/MSH/03/2013, tanggal 1 Maret 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Primair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 02.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2012, bertemoat di atas para-para/tempat tidur yang berada di dalam ruang tamu rumah saksi korban Wa Uda alias Ese di Dusun Tanah Goyang Desa Loki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi korban Wa Uda alias Ese Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban Wa Uda alias Ese sementara tidur di atas para-para/tempat tidur di ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena terdakwa sudah duduk diatas kedua pahanya sambil tangan kanannya menaruh parang dileher saksi korban serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya membuat saksi korban tidak dapat berteriak dengan mengancam **"jang baribut beta bunuh ce, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose"** sehingga saksi korban menjadi takut dan diam;
- Bahwa kemudian terdakwa memuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu naik menindih dan membuka paha saksi korban selebar mungkin selanjutnya terdakwa memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air mani/sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan lari meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu dan trauma serta menderita saksi di sekitar kemaluannya sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanudda, dokter pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan dalam :

Alat kelamin : tampak luka lecet pada liang vagina bagian depan pada arah jam 1 dan 3.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita usia \pm 62 tahun, masuk rumah sakit dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan kelamin terdapat 2 buah luka lecet pada liang vagina pada arah jaum jam 1 dan 3 hal ini disebabkan akibat penetrasi benda tumpul pada alat kelamin pasien (persetubuhan).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi korban Wa Uda alias Ese untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi korban Wa Uda alias Ese sementara tidur di atas para-para/tempat tidur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumahnya tiba-tiba saksi korban terbangun karena terdakwa sudah duduk diatas kedua pahanya sambil tangan kanannya menaruh parang dileher saksi korban serta menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya membuat saksi korban tidak dapat berteriak dengan mengancam **"jang baribut beta bunuh ce, kalo bilang kamong keluarga beta bunuh ose"** sehingga saksi korban menjadi takut dan diam;

- Bahwa kemudian terdakwa memuka celana panjang dan celana dalam saksi korban lalu naik menindih dan membuka paha saksi korban selebar mungkin selanjutnya terdakwa memasukan penis/kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang pantatnya turun naik selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai keluar air mani/sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, terdakwa langsung keluar lewat pintu dapur dan lari meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menjadi malu dan trauma serta menderita saksi di sekitar kemaluannya sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No: 445/43/RSU.P/IX/2012 tertanggal 03 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Zubaidah Hehanudda, dokter pada RSU Piru, dengan hasil pemeriksaan dalam :
Alat kelamin : tampak luka lecet pada liang vagina bagian depan pada arah jam 1 dan 3.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang wanita usia \pm 62 tahun, masuk rumah sakit dalam keadaan sadar. Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, dari pemeriksaan kelamin terdapat 2 buah luka lecet pada liang vagina pada arah jaum jam 1 dan 3 hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan akibat penetrasi benda tumpul pada alat kelamin pasien (persetubuhan).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-17/MSH/03/2013 tanggal 29 Mei 2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDULATIP TAIPABU alias LARONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan” yakni terhadap saksi korban Wa Uda alias Ese, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULATIP TAIPABU alias LARONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebilah parang berbentuk kerucut, satu sisi tajam dan satu sisinya tumpul, pegangan kayu dengan panjang 48 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LARONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetubuhan dengan ancaman kekerasan terhadap wanita diluar perkawinan“;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan ciri-ciri:
a. berbentuk kerucut, b. satu sisi tajam, c. satu sisi tumpul, d. pegangan kayu, e. hulu besi, f. panjang 48 cm dirampas untuk dirusakkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana pada tanggal 8 Juli 2013, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 8 Juli 2013, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2013, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 08/Akta Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 9 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 2 Juli 2013 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi, dan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut masih dianggap ringan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman dan pelajaran bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada akhir-akhir ini tindak pidana perkosaan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, yang mengakibatkan korban menderita malu dan trauma berkepanjangan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap perempuan yang telah cukup tua yang seharusnya Terdakwa ikut melindungi dan menjaga dengan baik, akan tetapi Terdakwa justru berbuat sebaliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tetangganya sendiri yang seharusnya Terdakwa menjaga hubungan baik dengan tetangganya ;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan berusaha mangkir atas perbuatannya sehingga mempersulit persidangan ;
- Bahwa Terdakwa sering membuat masalah dengan warga sekitarnya ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu dan trauma bagi korban ;
- Terdakwa tidak ada rasa penyesalan ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Masohi, Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.MSH tanggal 2 Juli 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Terdakwa ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.MSH, tanggal 2 Juli 2013 sekedar mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwalifikasi tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan** Terdakwa **ABDULATIP TAIPABU alias LA RONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perkosaan"** ;
- **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Menetapkan** barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan ciri-ciri : a. berbentuk kerucut, b. Satu sisi tajam, c. Satu sisi tumpul, d. Pegangan kayu, e. Hulu besi, f. Panjang 48 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- **Membebankan** biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Maluku pada hari **KAMIS 29 AGUSTUS 2013**, oleh Kami **HARI SASANGKA** sebagai Ketua Majelis dengan **DANIEL PALITTIN, SH.MH** dan **KARTO SIRAIT, SH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal **31 Juli 2013, Nomor : 25/PID/2013/PT. MAL**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **DANIEL.N. MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

DANIEL PALITTIN, SH.MH

ttd

HARI SASANGKA

ttd

KARTO SIRAIT, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL.N. MORIOLKOSSU, SH

untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU ;

KERAF PALEBANG.N. SH.

NIP. 19580906 198503 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)